



**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 033/ 49 /BUP-LK/I/2024**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG DAN  
PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berhak untuk menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditunjuk Pejabat Pengelola, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ( Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 2)

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
  - b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan atau pemeliharaan perawatan barang milik daerah;

- c. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
  - d. Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
  - e. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
  - f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
  - g. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
2. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab sebagai berikut :
- a. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
  - b. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
  - c. Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Kepala Daerah;
  - d. Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
  - e. Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
  - f. Membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
  - g. Melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
  - h. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (g);
  - i. Membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atau pengelolaan barang milik daerah; dan
  - j. Menyusun laporan barang milik daerah.

3. Pengguna Barang berwenang dan bertanggungjawab sebagai berikut :
  - a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - b. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
  - g. Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
  - h. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
  - i. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - j. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada:
- a. Pengelola Barang Milik Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah;
  - b. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah; dan
  - c. Pengguna Barang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

- KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2024 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan Di Sarilamak  
pada tanggal Januari 2024**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**SAFARUDDIN DUBANDARO RAJO**

*Tembusan : disampaikan kepada Yth. :*

- 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;*
- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota;*
- 3. Kepala OPD yang bersangkutan;*
- 4. Arsip.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : 033/ 49 /BUP-LK/I/ 2024  
 TANGGAL : 30 JANUARI 2024  
 TENTANG : PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG  
 DAN PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 TAHUN ANGGARAN 2024

| NO  | NAMA / NIP  | JABATAN  |
|-----|---|--|
| 1   | 2   | 3  |
| 1.  | HERMAN AZMAR,AP.M.Si<br>NIP.19730913 199311 1 001             | Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota<br>Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kab. Lima Puluh Kota dan<br>Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah     |
| 2.  | WIN HARI ENDI,SE.MM<br>NIP.19690417 199303 1 006              | Kepala Badan Keuangan Kab. Lima Puluh Kota<br>Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah Kab. Lima<br>Puluh Kota dan Pengguna Barang pada Badan Keuangan |
| 3.  | IRWANDI, S. Sos, MM<br>NIP. 19660913 198603 1 009             | Inspektur Inspektorat<br>Selaku Pengguna Barang pada Inspektorat   |
| 4.  | FIDDRIA FALA, AP, M. Si<br>NIP. 19751126 199501 1 001         | Sekretaris DPRD<br>Selaku Pengguna Barang pada Sekretariat DPRD  |
| 5.  | ADRIAN WAHYUDI,SH,M,H<br>NIP.19661020 199503 1 001            | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM<br>Selaku Pengguna Barang pada BKPSDM  |
| 6.  | GUSDIAN LAORA, SKM<br>NIP. 19650827 199903 1 004              | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan<br>Selaku Pengguna Barang pada BAPELITBANG  |
| 7.  | ENDRA AMZAR,SH<br>NIP.19680906 199603 1 001                   | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari<br>Selaku Pengguna Barang pada Dinas PMDN   |
| 8.  | Drs. A. ZUHDI PERAMA PUTRA, M.si<br>NIP.19690218 199403 1 004 | Plt.Kepala Dinas PPKBP3A<br>Selaku Pengguna Barang pada DPPKBP3A   |
| 9.  | RILZA HANIF,S.ST<br>NIP.19720625 199202 1 001                 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan<br>Pemukiman<br>Selaku Pengguna Barang pada Dinas Lingkungan Hidup<br>Perumahan Rakyat dan Pemukiman        |
| 10. | H. JONI AMIR, S. Sos<br>NIP. 19650619 199003 1 003            | Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik<br>Selaku Pengguna Barang pada Badan Kesbangpol   |
| 11. | AFRI EFENDI,S.Pd.SD<br>NIP.19680328 199210 1 001              | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>Selaku Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan & Kebudayaan  |
| 12. | SYUKRI ANDA,SH<br>NIP.19780404 200801 1 003                   | Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga<br>Selaku Pengguna Barang pada Dinas Parpora   |
| 13. | YULIA MASNA, SKM<br>NIP.19789794 200212 2 005                 | Kepala Dinas Kesehatan<br>Selaku Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan  |
| 14. | Ir. EKI HARI PURNAMA,M.si<br>NIP. 19660828 199803 1 002       | Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>Selaku Pengguna Barang pada Dinas PU & Penataan Ruang  |
| 15. | Drh.DEVI KUSMIRA<br>NIP.19751216 200212 2 003                 | Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan<br>Selaku Pengguna Barang pada Dinas Peternakan dan Keswan   |
| 16. | MOHD.SISWANTO,S.Pi,M.Si<br>NIP. 19710808 199803 1 004         | Kepala Dinas Perikanan<br>Selaku Pengguna Barang pada Kepala Dinas Perikanan   |
| 17. | WITRA PORSEPWANDI, S.Pi<br>NIP.19740510 200003 1 004          | Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan<br>Selaku Pengguna Barang pada Distanhortbun  |
| 18. | M. DARMA WIJAYA, SH<br>NIP. 19690606 200003 1 006             | Kepala Dinas Perhubungan<br>Selaku Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan  |
| 19. | H. JONI AMIR, S. Sos<br>NIP. 19650619 199003 1 003            | Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi<br>Selaku Pengguna Barang pada Dinas Kominfo   |
| 20. | Drs. RAHMAT HIDAYAT, M. Si<br>NIP. 19730308 199203 1 002      | Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah<br>Selaku Pengguna Barang pada Disdag, Koperasi, UKM  |
| 21. | AYU MITRIA FADRI,S.Si, M.M.Pd<br>NIP.19720923 200212 2 005    | Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja<br>Selaku Pengguna Barang pada Dinas Perindustrian dan Tenaga<br>Kerja   |
| 22. | Ir. INDRA SURIANI<br>NIP.19670812 199303 2 011                | Kepala Dinas Sosial<br>Selaku Pengguna Barang pada Dinas Sosial  |
| 23. | ERINALDI, SH, MM<br>NIP. 19770508 200701 1 008                | Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil<br>Selaku Pengguna Barang pada Disdukcapil   |
| 24. | ANETA BUDI PUTRA, AP, M.Si<br>NIP. 1975515 199501 1 001       | Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP<br>Selaku Pengguna Barang pada DPM dan PTSP  |
| 25. | RAHMADINOL,S.Pd<br>NIP.19740414 199603 1 001                  | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah<br>Selaku Pengguna Barang pada BPBD   |
| 26. | ALFIAN, S. STP, M. Si<br>NIP. 19761220 199511 1 001           | Kepala Dinas Pemadam Kebakaran<br>Selaku Pengguna Barang pada Dinas Pemadam Kebakaran  |
| 27. | RADIMAS, S.Pd, M.Pd<br>NIP. 19650124 198903 1 003             | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan<br>Selaku Pengguna Barang pada Dinas Perpustakaan dan<br>Kearsipan   |
| 28. | Drs. DEDDY PERMANA, MM<br>NIP. 19670810 198803 1 002          | Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja<br>Selaku Pengguna Barang pada Kantor Satpol Pamong Praja   |
| 29. | YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si<br>NIP. 19690622 199701 2 001       | Kepala Dinas Pangan<br>Selaku Pengguna Barang pada Dinas Pangan  |

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 30. | JONIAN TO, S. STP<br>NIP. 19810531 200012 1 001                | Camat Payakumbuh<br>Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Payakumbuh                   |
| 31. | JEKI MARDONAL, S. STP, MM<br>NIP. 19840317 200212 1 001        | Camat Harau<br>Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Harau                             |
| 32. | APRI YULIANTO, S. Sos<br>NIP. 19690718 200701 1 004            | Camat Gunung Omeh<br>Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Gunung Omeh                 |
| 33. | GUSNI HENDRIX, S. STP, M. Si<br>NIP. 19790831 199810 1 001     | Camat Guguak<br>Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Guguak                           |
| 34. | ADRIWAN FRIMA PUTRA, S. IP<br>NIP. 19870902 200701 1 002       | Camat Suliki<br>Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Suliki                           |
| 35. | RICKY EDWAR, S. Sos<br>NIP. 19700928 199803 1 005              | Camat Luak<br>Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Luak                               |
| 36. | WAHYU MAMORA SAMRY, SH<br>NIP. 19710328 200604 1 004           | Camat Lareh Sago Halaban<br>Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Lareh Sago Halaban   |
| 37. | ILDA SUBUL HURIATI, S. AP. M. Si<br>NIP. 19800330 200003 2 001 | Camat Mungka<br>Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Mungka                           |
| 38. | RUMELIA, S. STP, M. Si<br>NIP. 19770508 199511 2 001           | Camat Situjuh Limo Nagari<br>Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Situjuh Limo Nagari |
| 39. | WIKO PUTRA, S. STP<br>NIP. 19850908 200602 1 001               | Camat Kapur IX<br>Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Kapur IX                       |
| 40. | YUDHI SAPUTRA, SE, M. AP<br>NIP. 19800617 200501 1 004         | Camat Bukik Barisan<br>Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Bukik Barisan             |
| 41. | YALBAKU JEVINO, S. STP<br>NIP. 19860530 200412 1 002           | Camat Akabiluru<br>Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Akabiluru                     |
| 42. | FAIZIL AZIZ, S. IP. M. Si<br>NIP. 19870919 200701 1 001        | Camat Pangkalan<br>Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Pangkalan                     |

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 30 Januari 2024

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN D. BANDARO RAJO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
3. Sdr. Pengguna Barang OPD Ybs;
4. Arsip.